

## PENYELESAIAN SYIQAQ MENURUT AL-QUR'AN SURAT AL-NISA' AYAT 34-35 (Studi Terhadap Pemikiran Al-Qurthubiy)

MUHAMMAD DIAH

### Abstrak

Al-Qur'an Surat al-Nisa' Ayat 34 - 35 merupakan pedoman yang harus ditaati oleh setiap ummat Islam dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dengan beberapa tahapan: yaitu dengan memberi nasehat, pisah tempat tidur, tindakan memukul, dan yang terakhir dengan mendatangkan juru damai sebagai penengah dan dibagi dalam tiga tahapan pendekatan yaitu pendekatan kekeluargaan, sosio kultural, dan pendekatan hukum. Mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan keluarga yang bahagia adalah tujuan utama dan dambaan setiap orang, dan apabila perselisihan sudah terlanjur terjadi dalam rumah tangga, maka upaya-upaya perdamaian harus terus dilakukan untuk menghindari terjadinya perpecahan dan perceraian. Imam Al-Qurthubiy dalam tafsirnya, memberikan penjelasan yang sangat luas dalam menafsirkan kedua ayat tersebut.

### PENDAHULUAN

Imam al-Qurthubiy adalah seorang ulama dikalangan Mazhab Maliki mempunyai banyak karya, baik dalam bidang tafsir maupun bidang-bidang ilmu lainnya, diantaranya yang paling terkenal adalah tafsir *Al-jami' li-Ahkam al-Qur'an*, tafsir ini diperuntukkan bagi penuntut-penuntut ilmu dan menjadi rujukan bagi para mufassir pada abad-abad sesudahnya.

Tafsir ini terdiri dari 10 jilid, al-Qurthubiy tidak membatasi pembahasan tafsirnya pada ayat-ayat ahkam semata, tetapi juga menafsirkan al-Qur'an secara menyeluruh. Metode yang ditempuh oleh al-Qurthubiy dalam menafsirkan al-Qur'an ialah dengan

menyebutkan *asbab al-nuzulnya*, macam-macam *qiraat* dan *'irabnya*, menjelaskan lafaz-lafaz yang *gharib*, pendapat-pendapat para ahli tafsir, kisah para mufassir dan ahli sejarah, dan mengutip pendapat-pendapat para ulama terdahulu khususnya penulis kitab-kitab hukum, keunggulan lain tafsir al-Qurthubiy adalah sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum, dengan mengemukakan masalah-masalah khilafiah dan mengetengahkan dalil-dalil bagi setiap pendapat serta tidak fanatik terhadap mazhabnya yaitu mazhab Maliki. (Al-Qattan, 2001: 520)

Semoga Allah Swt. membalas segala amal perbuatan beliau setimpal dengan pengabdianya. Inilah keunggulan-keunggulan al-Qurthubiy sehingga penulis tertarik menjadikan tafsir ini sebagai referensi pokok dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Allah Swt. berfirman:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka hendak kamu beri nasehat kepada mereka, dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Kemudian jika mereka mena’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami*

*istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti". (Q.S. al-Nisa': 34-35).*

Dalam rangka menjaga organisasi rumah tangga dari kehancuran, maka diharapkan bagi pemegang tanggung jawab utama dalam rumah tangga untuk berusaha melakukan berbagai macam pendidikan untuk memperbaiki kondisinya. Bukan dengan memberikan hukuman, menghina, ataupun menyiksa. Tetapi dengan memperbaiki keadaan pada tahap permulaan terjadinya nusyuz. (Quthb, 2001: 357)

Sengketa rumah tangga dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Upaya-upaya gemilang sangat diperlukan dalam mengantisipasi terjadinya sengketa dalam rumah tangga. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeksplorasikan pembaharuan hukum ke atas panggung yang sebenarnya, sebab manusia sebagai makhluk obyektif seharusnya selalu berpikir kearah pembaharuan hukum, dan mengarahkan perhatiannya terhadap perkembangan hukum Islam.

Akibat yang timbul dari sengketa dalam rumah tangga telah dinyatakan perang oleh orang-orang yang berpikir aktif terhadap perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan. Salah satu bentuk kekerasan yang semakin tinggi intensitasnya adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Persengketaan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius namun kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena persoalan seperti ini relatif sangat tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya.

Dalam konteks sengketa rumah tangga, perempuan (istri) seringkali menjadi korban. Hal ini biasanya didasari oleh pola hubungan yang tidak seimbang di antara suami-isteri, dimana kedudukan suami dipandang lebih tinggi dan dapat melakukan tindakan apapun yang dikehendaknya. Perempuan adalah korban yang disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan dituntut untuk dapat menerima kekerasan yang dialaminya sebagai sesuatu yang wajar/biasa. Dan kemudian dengan berpegang pada rasa cinta dan demi anak-anak, perempuan mendinginkan dan memaafkan kekerasan yang dialaminya walaupun fisiknya menjadi cacat atau bahkan nyawanya terancam. (Suara an-Nisa', 2006: 6).

Dalam menyelesaikan perselisihan keluarga para ahli menawarkan beberapa pendekatan yang harus dilalui oleh kedua belah pihak yaitu: Pendekatan kekeluargaan, pendekatan sosio kultural, dan pendekatan hukum.

## **A. Pendekatan Kekeluargaan**

Menurut Imam al-Qurthubiy, penyelesaian sengketa dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu:

## 1. Memberi Nasehat

فَعِظُوا نِسَاءَكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذَكَرُوا اللَّهَ كَمَا ذَكَرْتُمُوهُنَّ وَأَوْجِبُوا لَهُنَّ مِثْلَ مَا أَوْجَبُوا لَهُنَّ مِنْ حَسَنِ الصَّحَابَةِ وَجَمِيلِ الْعَشْرَةِ لِلزَّوْجِ  
(Muhammad, 1996: 112)

Maksudnya, menasehati para istri dengan menyebutkan hak dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan kitabullah. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin atau kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam segala hal.

Memberi nasehat merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga. Namun, adakalanya nasehat yang diberikan tidak bermanfaat karena hawa nafsunya lebih dominan, memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi, atau meyombongkan kecantikannya, kekayaannya, status sosial keluarganya, ataupun kelebihan-kelebihan lain. Istri itu lupa bahwa dia adalah partner suami dalam organisasi rumah tangganya, bukan lawan untuk bertengkar atau sasaran kesombongan. (Sayyid, 2001: 358)

Allah Swt. dalam Al-Quran surat al-A'raf ayat 79 menganjurkan sebagai berikut:

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ  
النَّصِيحِينَ (الأعراف: ٧٩)

*"Kemudian dia (Shaleh) pergi meninggalkan mereka sambil berkata, Wahai kaumku! Sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah memberi nasehat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasehat."* (Q.S 7: 79).

Demikian juga dengan Nabi Syu'aib kepada kaumnya:

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ (الأعراف: ٩٣)

*“Maka syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata: “Wahai kaumku! Sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah memberi nasehat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir ”.*  
(Q.S. 7: 93).

## 2. Pisah Tempat Tidur

Imam al-Qurtubiy menyebutkan:

والهجر في المضاجع هو ان يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجمعها  
(Muhammad, 1996: 112)

Meninggalkan (pisah tempat tidur) istri yang nusyuz dengan membiarkannya dan tidak berhubungan intim dengan istri.

Tempat tidur merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik, apabila suami dapat menahan keinginannya terhadap rangsangan ini maka gugurlah senjata utama wanita yang nusyuz, yang sangat dibangga-banggakannya yaitu kesombongannya. Biasanya ia lantas cenderung surut dan melunak didepan suami yang tegar dengan kekuatan khusus dalam mengendalikan iradah dan kepribadiannya untuk menghadapai kondisi yang sangat rawan. Tindakan membiarkan dia ditempat tidur adalah tindakan pendidikan yang tidak dilakukan secara terang-terangan diluar tempat biasa mereka berdua. Tidak melakukan pemisahan di depan anak-anak, karena hal ini akan menimbulkan dampak yang negatif bagi mereka. Tidak pula melakukan pemisahan dengan pindah kepada orang lain,

dengan menghina istri atau menjelek-jelekan kehormatannya dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan. Tujuan pemisahan diri itu untuk mengobati nusyuz bukan untuk merendahkan istri dan merusak anak-anak. (Sayyid, 2001: 358)

Apabila langkah kedua ini juga tidak berhasil, maka tindakan yang lebih keras bisa dilakukan, tetapi lebih ringan dan lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kehancuran organisasi rumah tangga itu sendiri. (Sayyid, 2001: 358)

### 3. Memukul

Imam al-Qurthubiy, menyatakan bahwa jika didapati seorang istri yang nusyuz, maka tindakan suami terhadapnya ialah memisahkan dirinya dari tempat tidur sehingga istri tersebut kembali taat kepada suaminya, kemudian memukulnya dengan pukulan mendidik yang tidak membuat cacat dan tidak menimbulkan bekas. Untuk lebih jelas hal ini dinyatakan sebagai berikut :

(وَاضْرِبُوهُنَّ) امر الله ان يبدا بالموعظة اولا ثم بالهجران، فان لم ينجعا فالضرب، هو ضرب الادب غير المبرح، هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فان المقصود منه الصلاح لا غير.

(Muhammad, 1996: 113)

Maksudnya, Allah SWT. memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan keluarga, dimulai dengan memberikan nasehat, pisah ranjang, dan kalau kedua cara tersebut tidak berhasil, maka Allah Swt. membolehkan melakukan tindakan memukul dengan tidak sampai

mematahkan tulang, tidak melukai anggota badan, karena pukulan yang dimaksudkan disini adalah untuk tujuan kebaikan.

Memberi nasehat kepada istri yang nusyuz, sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an sampai batas bila istri telah mantaati suaminya itu sudah cukup. Sebaliknya bila istri tidak mentaati, maka suami berkewajiban mengambil tindakan selanjutnya, seperti yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan ayat dia atas, yakni memisahkan istrinya dari tempat tidurnya. Apabila tindakan suami tersebut tidak merubah perilaku istri, maka suami harus melakukan cara yang terakhir yaitu memukulnya.

Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan diatas, maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghina dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada keadaan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya.

Ketika nasehat sudah tidak berguna, ketika pemisahan di tempat tidur juga tidak berguna, maka sudah tentu penyimpangannya sudah makin mengkhawatirkan, maka tindakan pemukulan perlu dilaksanakan. Kenyataan dan pengalaman kejiwaan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa cara ini sangat tepat untuk menyelesaikan konflik kejiwaan tertentu dan prilaku pelakunya. (Sayyid, 2001: 359)



Dalam pelaksanaan pukulan itu hendaknya tidak pada bagian tubuh yang membuat ia menjadi cacat dan hindari memukul wajah, sebab wajah merupakan pusat kecantikan seseorang wanita. Jangan memukul dengan cemeti atau tongkat, tapi harus diperhatikan dengan cara kelembutan dalam usaha menyadarkan istri. (Abi Bakar, t.t: 114) Hakikat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan atau perkelahian antara pasangannya, karena tindakan itu sama sekali tidak Islami.

Dalam sebuah Hadits menerangkan, bahwa Rasulullah Saw. melarang memukul hamba sahaya dengan kekerasan:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَنِبَنَ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بَالِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ لَيْسَ أَوْلَنِكَ بِخِيَارِكُمْ.

(رواه أبو داود). (Sulaiman, 2003: 213)

*“Dari Iyas bin Abdullah bin Zubab r.a. dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah. Maka Umar datang menghadap Rasulullah Saw. dan berkata: Kaum wanita telah berani menentang suaminya, lalu Rasulullah Saw. memperkenankan untuk memukul mereka, kemudian berdatanganlah kaum wanita di malam hari kepada keluarga Rasulullah Saw. Mengadukan perihal suami mereka, lalu Nabi Saw. Bersabda: Sungguh telah berdatangan banyak wanita kepada keluarga Muhammad mengadukan hal suami mereka. Para suami yang memukul istri-istri mereka itu, mereka (suami-suami semacam itu) bukanlah orang-orang yang baik diantara kalian. (H.R: Abu Daud).*

Pemecahan dengan tindakan-tindakan tersebut dilakukan apabila nusyuz belum gawat dan masih dapat ditanggulangi, namun jika keadaan sudah gawat, maka tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan lagi, karena tidak ada artinya dan tidak ada hasilnya. Dalam kondisi seperti ini Islam yang bijaksana mengisyaratkan tindakan terakhir untuk menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran. (Sayyid, 2001: 360)

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (النساء : ٣٥)

*"Dan Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. al-Nisa': 35). (Muhammad, 1996: 115)*

#### 4. Mendatangkan Juru Damai

Imam al-Qurthubiy menjelaskan sebagai berikut:

(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) والحكمان لا يكونان الا من اهل الرجل والمرأة، اذ هما اقعده باحول الزوجين، ويكونان من اهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. (Muhammad, 1996: 115)

Mengirim utusan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga. Imam al-Qurthubiy berpendapat bahwa utusan yang dikirim untuk menyelesaikan persengketaan dalam

keluarga harus dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, keduanya adalah orang yang mengetahui perihal dari kedua suami istri tersebut, dan keduanya harus orang yang adil serta mengerti tentang hukum-hukum fiqh, dengan tujuan mengadakan musyawarah untuk mendamaikan persengketa yang terjadi dalam keluarga tersebut.

Akibat dari adanya sengketa rumah tangga tersebut, maka keadaan rumah tangga dewasa ini menjadi terhalang berbagai hal yang tidak menggembirakan, salah satunya adalah terjadinya pembodohan generasi di kalangan umat Islam itu sendiri. Semua itu terjadi disebabkan umat islam tidak memperhatikan petunjuk Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 dan 35. Seharusnya, hal tersebut tidak perlu terjadi, karena islam merupakan agama yang sangat toleran terhadap sengketa rumah tangga. Penyelesaian sengketa dalam rumah tangga mempunyai pengertian suatu sistem untuk memberikan peringatan kepada isteri dalam sebuah rumah tangga sebagai usaha mencapai kedamaian rumah tangga sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama. (Barbara, 1983: 102)

Dalam hal ini, Imam al-Qurthubiy, menerangkan bahwa penyelesaian sengketa rumah tangga merupakan salah satu upaya dalam membela hak-hak kaum perempuan, sekaligus sebagai upaya mensetarakan kehidupan kaum perempuan dengan kaum laki-laki (gender). Oleh karena itu, mengembangkan menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga secara optimal perlu dilakukan agar mampu mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, adakalanya usaha tersebut mengalami hambatan dalam mencapai

tujuan kedamaian. Sehingga membawa pengaruh yang luar biasa dalam pembodohan umat manusia. Maka, dibutuhkan suatu kesungguhan yang serius untuk mengantisipasi terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 34-35 telah menawarkan berbagai upaya untuk merubah pola pikir para pelaku sengketa dalam rumah tangga. Di sisi lain, dalam surat al-Nisa' ayat 34-35 juga memuat konsep hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

## **B. Pendekatan Sosio Kultural**

Manusia pada dasarnya selalu hidup didalam suatu lingkungan yang berpranata, artinya, segala tindak tanduk atau prilaku manusia senantiasa akan diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Apabila seseorang telah masuk dalam lingkungan rumah tangga, maka ia akan dilayani sekaligus terikat oleh seperangkat aturan rumah tangga yang disebut pranata keluarga. Selain pranata keluarga seperti disebut diatas, masih banyak pranata lain yang memiliki fungsi yang sama yaitu mengatur cara-cara warga masyarakat dalam memenuhi berbagai hal yang penting, seperti pranata ekonomi, pranata pendidikan, pranata politik, dan pranata agama. (Narwoko, 2004: 195) Pengertian pranata sosial secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan apa yang sering dikenal dengan lembaga social, organisasi sosial maupun lembaga kemasyarakatan, karena didalam masing-masing istilah tersebut

tersirat adanya unsure-unsur yang mengatur setiap perilaku warga masyarakat. (Narwoko, 2004: 196)

Tatanan masyarakat paling bawah dimulai dari organisasi keluarga, warga desa, kecamatan dan seterusnya. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa bersama perangkat desa lainnya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat desa, baik perkara pidana maupun pendata dalam batas-batas kewenangannya.

Tuntunan dalam al-Qur'an ayat 35, M.Quraish Shihab menyebutkan; Apabila pertengkaran sudah semakin sulit diselesaikan secara kekeluargaan, maka kepada siapa saja yang melihat atau mengetahui adanya suatu pertengkaran dalam sebuah keluarga maka kepada pihak yang mengetahuinya baik itu tetangga, pemimpin masyarakat, atau orang-orang yang dipercaya mengurus kesejahteraan rumah tangga, hendaknya memperhatikan tuntunan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35. (Shihab, 2000: 412)

Fitrah manusia pada dasarnya selalu hidup dalam suatu lingkungan yang berpanata, yaitu segala tindak tanduk atau perilaku manusia senantiasa akan diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama.

Ahmad al-Radzi al-Jashash menambahkan:

(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ الْاُولَىٰ اَنْ يَكُوْنَ خَطَابًا لِّلْحَاكِمِ النَّظْرِيْنَ الْخَصْمِيْنَ وَالْمَانِعِ  
مِنَ التَّعْدِي وَالظُّلْمِ.

(Al-Jashash, 1993: 269)

Pengutusan dua orang juru damai merupakan tanggung jawab pemimpin untuk mewujudkan kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga warga masyarakatnya.

Penjelasan diatas, mengisyaratkan bahwa penguasa mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat desa, keberadaan lembaga *tahkim* ditingkat desa yang sudah mendapatkan legalitas formal dari pemerintah adalah lembaga yang paling berwenang ditingkat desa untuk menyelesaikan perselisihan keluarga yang terjadi ditengah-tengah masyarakat desa.

### C. Pendekatan Hukum

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah Pengadilan Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai bidang perkara perdata tertentu yaitu bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam dikalangan orang-orang Islam. (Bisri, 1998: 167) Atas dasar itulah peradilan Agama mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, juga termasuk perkara perselisihan dalam rumah tangga antara suami istri.

Allah Swt. berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (النساء : ٣٥)

*"Dan Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik*

*kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” (Q.S. al-Nisa’: 35).*

Apabila kedua pendekatan yang telah dikemukakan sebelumnya tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan dan pertengkaran semakin meruncing, maka pemerintah (Qadhi atau Hakim) melalui pengadilan agama sebagai lembaga pemberi keadilan menjadi tujuan akhir bagi yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan.

Anjuran dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 35, Menurut al-Qurthubiy, al-Jashash, dan M Quraish Shihab, pada kalimat **وان خفتم** “jika kamu khawatir”, ditujukan kepada **الحكام والامراء** yaitu penguasa atau pemerintah.

Dari penafsiran tersebut dapat difahami bahwa penyelesaian perselisihan keluarga juga melibatkan pemerintah dalam hal ini peradilan agama. Peradilan agama mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata salah satunya adalah perselisihan dalam keluarga.

Sebagai pegangan hukum yang kuat tentunya surat al-Nisa’ ayat 34-35 sudah memuat tata cara yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai kondisi kedamaian dalam rumah tangga yang dapat mengantarkan rakyat kepada kesejahteraan keluarga. Di sini tentu saja tugas kita memang berat untuk berusaha menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam keluarga dan menyenangkan, karena pola pikir untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang yang memandang rendah kaum wanita (jahiliyah). Kondisi ini tentu menjadi kendala yang serius

bagi tercapainya tujuan menghindari terjadinya sengketa dalam rumah tangga.

Namun demikian surat al-Nisa' ayat 34-35 merupakan payung hukum yang mutlak untuk dilaksanakan walaupun memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain (hakam). Bila tidak melibatkan pihak lain, maka usaha untuk mengantisipasi sengketa dalam rumah tangga adakalanya mengalami hambatan, karena tidak adanya tempat untuk diaplikasikan. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi salah paham terhadap upaya-upaya menghindari terjadinya sengketa dalam rumah tangga. (Munir, 2002: 95)

Demikianlah hubungan hati manusia dengan segala usahanya dan antara kehendak dan takdir-Nya. Sesungguhnya takdir Allahlah yang mewujudkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akan tetapi manusia diberi kemampuan untuk menuju kesana dengan usaha yang sungguh-sungguh. Semua itu terjadi dengan sepengetahuan Allah terhadap segala rahasia dan kebaikan, "*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal*".

Dalam pelajaran ini dapat disimpulkan bahwa, betapa seriusnya islam memperhatikan perempuan, hubungan suami istri, dan organisasi rumah tangga, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan dan yang berkaitan dengannya. Demikian pula betapa islam sangat memperhatikan pengaturan sisi penting ini dengan membimbing dan menuntun kaum muslimin dari lembah jahiliah untuk dibawanya naik ke tempat yang tinggi dan derajat yang luhur dengan hidayah Allah, bukan petunjuk dari selain Allah Swt. (Sayyid, 2001: 361)



## KESIMPULAN

Para mufassir berbeda pendapat dalam memahami al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 dan 35. Sebagian mufassir, khususnya mufassir klasik dalam menjelaskan maksud kata "memukul" dalam ayat 34, mereka menyebutkan bahwa kata memukul yang dimaksudkan ayat tersebut bukan hanya memukul badan semata tetapi juga memukul perasaan para istri, apalagi wanita merupakan makhluk yang paling mudah menggunakan perasaannya. Sementara itu, mufassir kontemporer beranggapan bahwa kata memukul yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah memukul badan, sehingga menimbulkan interpretasi bahwa Al-Qur'an mentelorir adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Sengketa dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Di sisi lain, sengketa dalam rumah tangga juga akan berdampak langsung dalam kehidupan bermasyarakat, karena akan dikucilkan oleh masyarakat yang tidak senang dengan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, kekerasan dalam rumah tangga juga akan berdampak pada keutuhan rumah tangga, jika istri tidak sanggup lagi mengalami penyiksaan, maka dapat membuahkan perceraian.

Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34-35 telah menawarkan beberapa tahapan dalam menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, sistem penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam al-Qur'an dan telah dijabarkan oleh Imam al-Qurthubiy dalam

tafsirnya adalah dengan memberikan nasehat, pisah tempat tidur, memukul dengan tidak melukai, dan mengirimkan juru damai agar dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah oleh utusan kedua belah pihak.

## Saran-saran

1. Diharapkan kepada seluruh keluarga masyarakat Islam agar dapat menghindari terjadinya sengketa dalam keluarga, karena sengketa dalam keluarga besar kemungkinan dapat mengakibatkan jatuhnya thalaq. Sebab thalaq tersebut sangat mudah jatuhnya apabila seorang suami tidak mengetahui secara pasti tentang konsep cerai thalaq.
2. Kepada semua pihak yang berkompeten, diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon mempelai tentang tata cara mengatasi perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan mengedepankan azas musyawarah dalam rumah tangga yang merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga.
3. Kepada aparat penegak hukum (Hakim) diharapkan agar dapat menyelesaikan secara tuntas kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa dalam rumah tangga. Sebab usaha penyelesaian sengketa dalam rumah tangga sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan dan berupaya agar perdamaian terus dilakukan sebelum perceraian benar-benar terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar bin Mas'ud, (t.t). Alauddin, *Badai'i*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah
- Al-Jashash, Ahmad al-Radzi, (1993). *Ahkam al-Qur'an*, juz. 2, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Qurthubiy, Muhammad Ibn Ahmad, (1996). *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, cet.5, jilid, 3, Beirut: Darul Kotob al-Ilmiah
- Al-Qattan, Mana' Khalil, (2001). *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir As, Cet. 6, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa
- Munir, (2002). *Perempuan dalam Ketakutan dan Kebimbangan*, Jakarta: Majalah Hidayah
- Narwoko, J Dwi, (2004). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana
- Quthb, Sayyid, (2001). *Tafsir Fi zhilalil Qur'an; dibawah naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin,
- Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press
- Departemen Agama R I , (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Karindo
- Shihab, M.Quraish, (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol, 2, Ciputat: Lentera Hati
- Suara an-Nisa', Majalah, (2006). *Tentang Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



# Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama

Vol. 3 No. 2 2018

---

- Sulaiman, Abu Daud, (2003). *Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr
- Word, Barbara, (1983). *Lima Pokok Pikiran Yang Mengubah Dunia*, Terj. Mukhtar Lubis, Jakarta: Pustaka Jaya